

KEBIJAKAN DESA DUKUHDEMPOK DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN DAN PEMBERDAYAAN MANTAN BURUH MIGRAN

(STUDI PADA PERATURAN DESA DUKUHDEMPOK NOMOR 01 TAHUN 2017)

Oleh.

Fahrudin (1510511056),

Dr. Ria Angin, M.si.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Desa sebuah inisiatif yang di buat oleh Pemerintah Desa Dukuhdempok tentang perlindungan Buruh migran beserta anggota keluarganya, tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017. Titik fokus dalam penelitian ini adalah pada Kebijakan Desa Dukuhdempok dan Pemberdayaan mantan Buruh Migran serta pada program yang dibuat Oleh Pemerintahan Desa yakni Desa Peduli Buruh Migran yang disingkat DESBUMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, teknik penentuan sampel menggunakan dan (*snowball sampling*) dilakukan dengan cara tanpa menentukan berapa jumlah sumber data yang akan diambil. Disini peneliti akan berhenti mencari data atau informan dari subyek yang akan di teliti jika data tersebut dianggap cukup. Dengan tekni penelitian ini, peneliti menentukan informan kunci yang dipilih awal penelitian yakni, Kepala Pemerintahan Desa, Ketua Desbumi, Migran Care, dan Mantan Buruh Migran. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Data yang digunakan yakni data skunder dan data primer. Fokus penelitian yakni terkait dengan kebijakan Desa Mengenai perlindungan Buruh Migran dan Pemberdayaan mantan Buruh Migran yang tertuang dalam Peraturan Desa (Nomor 01 Tahun 2017), di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Penelitian ini mengacu pada teori berdasarkan pendapat yang di kemukakan dengan model Edward III. Edward III dalam Syafri (2008:34-35). Bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh factor penting, yakni seperti Komunikasi, Sumberdaya, sikap Implementor (disposisi) dan Struktur Birokrasi Pelaksana. Dari hasil penelitian ini berdasarkan temuan data baik data primer dan data skunder, dapat dinyatakan bahwasanya Kebijakan Desa sudah berjalan dengan baik, karena Desa Dukuhdempok dengan Program Dan Peraturan Desa yang dibuat merupakan salah satu contoh penggerak atau mendorong agar Pemerintah Desa yang lain dapat meniru bilamana di Desa tersebut banyak masyarakatnya bekerja sebagai pekerja buruh migran, begitu pula dengan tingkat Daerah dapat membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang perlindungan buruh migran beserta keluarganya, yang nanti dapat disinergikan dengan Peraturan Desa tersebut.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Implentasi, Buruh migran, Desbumi, Peraturan Desa.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun (*developing country*) dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Dengan beberapa pertimbangan pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dengan kualitas dan kuantitas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pencari kerja termasuk penempatan tenaga kerja yang tepat guna, pada kondisi pembangunan saat ini, banyak sekali instansi maupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang handal dan menguasai pendidikan serta keterampilan yang memadai, para calon tenaga kerja berlomba-lomba untuk siap mungkin menghadapi tantangan yang di gulirkan oleh lowongan pekerjaan, semestinya ini sebuah kompetisi dan yang paling mampulah yang dipilih untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Salah satu hal yang paling terpenting adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang mempunyai tujuan untuk memberikan dan menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dengan tetap memperhatikan perkembangan dan dunia usaha.

Gambaran kondisi Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri saat ini, tidak semuanya sesuai dengan apa yang di harapkan. Adapun problematika buruh migran terjadi mulai dari proses keberangkatan, ketika bekerja, dan setelah dikembalikan ke tempat asal di kampung halaman, kasus-kasus seperti status kerja yang ilegal, tuduhan dan hukuman berat atas pencurian, serta pembunuhan, perlakuan kekerasan fisik, mental, Dan beberapa berita dan kenyataan yang ada, ternyata banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan penderitaan tenaga kerja Indonesia diluar negeri, khususnya tenaga kerja wanita atau TKW.

Permasalahan yang di alami oleh masyaakat Desa Dukuhdempok dari mantan Buruh Migran, setelah selesai masa kontrak kerja di luar negeri kemudian di pulangkan ke kampung halaman, kendala serta keluhan yang ada yakni susah untuk mencari pekerjaan baru adapun yang jadi permasalahannya adalah pada dokumen hak/individu yang tidak falit, serta perlakuan dari devisi yang sersangkutan. Sering kali dalam prakteknya kesalahan para calon pekerja TKI/Buruh migran yakni pada dokumen serta Paspor kerja, inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya permasalahan dengan pihak imigrasi luar negeri.

Dorongan itulah sehingga Pemerintah Desa dan masyarakat membuat prangkat dalam bentuk Peraturan untuk memperkuat payung hukum dari tingkat Desa, hal ini dituangkan dalam bentuk Kebijakan Desa Dukuhdempok Nomor 01 Tahun 2017, Tentang perlindungan

tenaga kerja Indonesia. PERDES ini nantinya diharapkan dapat melindungi dan mendampingi para buruh migran yang sedang tersangkut masalah di luar negeri. Serta dengan adanya program tersebut dimana mantan buruh migrant yang di pulangkan juga dapat di bina dan di beri arahan maupun di beri pekerjaan yang baru seperti halnya membuat usaha kecil menengah. Berdasarkan latar belakang di atas sehingga dapat kita angkat sebagai judul skripsi yakni mengenai “Kebijakan Desa Dukuhdempok Dalam Melindungi Buruh Migran Dan Pemberdayaan Mantan Buruh Migran (Studi Pada Peraturan Desa Dukuhdempok Nomor 01 Tahun 2017)”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut : Bagaimana Kebijakan Desa Dukuh Dempok dalam melindungi buruh migran dan pemberdayaan mantan Buruh Migran ?

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Desa Dukudempok tentang perlindungan buruh migran dan Pemberdayaan mantan Buruh migran yang ada di Desa tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pakar Prancis, Lemieux (1995:7) merumuskan kebijakan publik merupakan “Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungannya terstruktur, keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu”. Dari tersebut bahwasanya semua pembuatan kebijakan publik itu selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu. Kebijakan publik pada Hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas, dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan putuskan oleh mereka yang Oleh David Easton (1953: 1965) dalam sistem politik. Dalam sistem politik atau masyarakat tradisional yang sederhana, contohnya para ketua adat atau ketua suku. Dengan posisi yang strategis itu, dengan sendirinya dianggap berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu atas nama warga sistem politik, sepanjang tindakan-tindakan itu masih berada dalam batas-batas koridor peran dan kewenangan mereka.

Buruh Migran

Buruh Migran atau sering disebut Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut para ahli definisi tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja atau buruh migran sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kesertaan.

Bentuk perlindungan Hukum Buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia

Bentuk Perlindungan Hukum tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, penempatan dan perlindungan calon TKI/TKW harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak-hak buruh migran.

METODE PENELITIAN

Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluan Kabupaten Jember dengan pertimbangan Desa Dukuhdempok adalah salah satu Desa yang masih banyak masyarakatnya bekerja sebagai buruh migran, serta Kabupaten Jember adalah juga merupakan salah satu kota dimana banyaknya masyarakatnya yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia TKI atau buruh migran semenjak tahun 2004 sampai saat sekarang ini, dan semakin meningkat. Sehingga Desa Dukuhdempok berinisiatif membuat program atau lembaga yang melindungi buruh migran dan pembinaan buruh migran, semenjak dari Desa. Waktu penelitian dilakukan pada 22 Juli 2019 sampai akhir penelitian selesai.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu (Kahar Haerah,2016. Metode penelitian sosial. Fisipol Universitas Muhamadiyah Jember), Sedangkan menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah terkait dengan Implentasi Kebijakan Desa Mengenai perlindungan Buruh Migran dan pemberdayaan mantan Buruh Migran yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017, di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember karena pada pencapaian tersebut merupakan agenda nasional yang saling bersinergi dengan tingkat Pusat, Provinsi, Maupun Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini saya lebih terarah kepada Kebijakan Desa dan program Desa tersebut. Pada salah satu pembahasan kebijakan peneliti lebih fokus pada Peraturan Desa (PERDES) dan Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI).

Penentuan Informan

Informan adalah orang diharapkan dapat memberikan informasi tentang fenomena atau kondisi dari latar belakang penelitian, Pada penelitian Kualitatif untuk penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Snow ball sampling* (Sampling menggelinging). Informasi yang didapatkan dari para informan tersebut peneliti menetapkan beberapa informan berikutnya yang memenuhi kualifikasi seperti halnya; memegang jabatan atau yang membidangi, serta yang memahami mengenai kebijakan desa dan program Desa mengenai perlindungan Buruh Migran.

Teknik Snow Ball sampling ini dilakukan dengan cara tanpa menentukan berapa jumlah sumber data yang akan diambil. Disini peneliti akan berhenti mencari data atau informan dari subyek yang akan di teliti jika data tersebut dianggap cukup, dengan menggunakan teknik ini, peneliti menentukan informan kunci yang dipilih pada awal penelitian yaitu, Kepala Pemerintahan Desa, ketua dari *Desbumi*, *Migrant Care*, dan Mantan Buruh Migran.

Sumber Data

Data adalah suatu informasi terkait dengan prihal mengenai penelitian. Pemecahan alternatif masalah dalam penelitian itu sangat terkait dengan keakuratan data yang diperoleh. Jenis data dalam penelitian ini diantaranya,

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung berupa observasi dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai Kebijakan Desa dengan keselarasan RPJMDES, serta keterlibatan masyarakat Desa Dukuhdempok.

- a. Kepala Desa Dukuhdempok
- b. Ketua kelompok DESBUMI
- c. Anggota dari DESBUMI
- d. Mantan Buruh migran.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi atau data-data yang berkaitan dengan penelitian, data sekunder tersebut diantaranya;

- a. RPJMDES Desa Dukudempok
- b. PERDES 01 Tahun 2017
- c. PROFDES Dukuhdempok

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori George C. Edward III

Kebijakan Desa Dukuhdempok tentang Perlindungan Buruh Migran dan Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Berdasarkan Teori implementasi yang di kemukakan oleh George C. Edward III. Edward III dalam Syafri (2008:34-35) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa factor penting yaitu :

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam kaitannya dengan memengaruhi implementasi kebijakan public, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik “Peraturan Desa” implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya biasa didapat melalui komunikasi yang baik. Di sini hubungan Peraturan Desa dengan komunikasi yakni sebagai penyalur aspirasi yang di tuangkan dalam peraturan/Regulasi yang menggunakan sistem Bottom-up, penyaluran aspirasi dari bawah ke atas.

Komunikasi ini timbul karena Inisiatif masyarakat Desa Dukuhdempok dikarenakan adanya laporan keresahan yang di alami masyarakat sehingga pemerintah Desa mengadakan musyawarah aparat pemerintah Desa dengan masyarakat membahas tentang akan pentingnya perlindungan untuk para pekerja Buruh migran yang ada di Desa Dukuhdempok dan untuk para

mantan Buruh migran tentunya, dengan kondisi itulah sehingga inisiatif dan partisipasi masyarakat sangat penting karena apabila kebijakan yang dibuat tidak ada apresiasi dari masyarakat kebijakan itu bisa dilaksanakan namun sedikit kemungkinan akan berhasil malah dapat dikatakan gagal dalam pengimplentasiannya, sehingga sebelum membuat suatu kebijakan tersebut terutama hal yang dilakukan yakni mengkomunikasikan keberbagai lapisan elemen masyarakat Desa Dukuhdempok serta ke lembaga terkait sehingga dapat menyelaraskan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat dari beberapa pendapat yang akan dijadikan suatu kebijakan.

B. Sumberdaya atau sumber-sumber

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersipat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dan organisasi. Sumber daya Inisiatif dan gagasan yang muncul dan dijadikan sebagai Kebijakan Desa dalam bentuk Peraturan Desa agar di Desa Dukuhdempok tersebut mempunyai Payung Hukum mengenai perlindungan Buruh migran dan Pemeberdayaan ekonomi pada mantan Buruh Migran, salah satu kegiatan yang dilakukan dari segi pengamanan untuk para calon buruh migran beserta keluarganya terutama untuk perempuan sejak dari desa dan membantu dari pada mantan buruh migran yang telah selesai masa kontrak kerjanya dari segi prekonomian.

Melalui program-program yang dibuat oleh (Desbumi) baik berupa pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan dari segi Sumber Daya Masyarakat SDM, Pelatihan Keterampilan, Motivasi dan kegiatan lain, kegiatan ini dilaksanakan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Migran Care sebagai pemeberi motivasi, pelatihan, pemberdayaan ekonomi namun tetap atas naungan Desa, dengan kata lain Desbumi ini merupakan wadah untuk para Buruh migran, sehingga nantinya sedikit demi sedikit dapat mengurangi angka pengangguran, Dengan adanya regulasi ini pula dapat dijadikan contoh yang membantu pemerintah Daerah maupun pusat, sejak dari Desa dikarenakan kebanyakan calon buruh migran berangkatkan dari Desa. Oleh karena itu Peraturan Desa ini menjadi patokan atau contoh untuk Desa-Desa lain Memudahkan masyarakat desa dalam hal infomasi alur Bermigrasi Aman.

C. Sikap implementor (disposision) atau kecenderungan-kecenderungan

Sikap implementor disini yakni untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari PERDES yang dibuat dan bagaimana posisi regulasi yang dibuat sehingga dapat mengetahui

pula bagaimana implementasi dari PERDES tersebut. Mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu factor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negative atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakannya akan menghadapi kendala yang serius.

Proses pembuatan Peraturan Desa (PERDES) tersebut juga melibatkan secara partisipatoris masyarakat sipil, seperti kader desa, mantan buruh migran, Babinsa, dan pemangku kepentingan Desa Serta Lembaga swasta yang berdiri secara Independen yakni Migran Care, di mana Migran Care adalah lembaga yang bekerja untuk melakukan advokasi kebijakan, kampanye serta bantuan hukum untuk pemenuhan hak-hak buruh migran di Indonesia, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan pendampingan dan bantuan hukum bagi buruh migran yang mengalami dan/atau perlakuan ketidakadilan, tindakan diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntut haknya. Migran care juga ikut andil dalam memberi gagasan-gagasan hukum dalam proses pembuatan PERDES yang ada di desa Dukuhdempok. Peraturan Desa di jelaskan pada BAB I ketentuan umum, Pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Desa peduli Buruh Migran atau selanjutnya disebut DESBUMI, Merupakan inisiatif lokal yang dibangun untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran terutama perempuan sejak dari Desa”.

D. Struktur Birokrasi Pelaksana

Struktur Birokrasi Pelaksana merupakan salah satu yang paling penting bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi swasta, institusi pendidikan dan lainnya. bahkan dalam kasus-kasus tertentu diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Di samping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi melalui dampak dari masing-masing faktor tersebut. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan Desa Dukuhdempok dalam melindungi Buruh migran dan Pemberdayaan mantan Buruh migran dalam program kegiatan ini terdapat satu Program yang Berisi nama Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang mana didalam organisasi tersebut terdapat dua bagian kepengurusan yang pertama adalah pengurus Pusat Pelayanan Terpadu khusus menangani calon buruh migran, serta menangani permasalahan apabila pada pekerja buruh migran tersangkut

masalah di luar negeri. Kemudian yang kedua yakni pengurus kelompok perempuan Buruh migran, kelompok ini adalah kelompok yang mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi, pelatihan kreativitas dan kegiatan lain, kedua kepengurusan ini saling berkoordinasi satu dengan yang lain, apabila ada salah satu anggota pengurus tidak dapat menghadiri suatu kegiatan maka kedua pengurus ini saling berkoordinasi, tugas dari masing-masing kepengurusan ini jelas dan menganut sistem kekeluargaan. Peran dari Pemerintah Desa Dukuhdempok disini membantu memfasilitasi kegiatan yang di adakan oleh Desbumi

Urgensi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Buruh Migran

Perlindungan hukum bagi para calon buruh migran sebelumnya sudah dijamin oleh negara untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman dan kondusif bagi para calon buruh migran sebagaimana Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan yang layak sehingga tidak boleh ada yang menghalangi warga negara indonesia untuk bekerja keluar negeri”, namun nyatanya masih banyak ditemukan kasus-kasus yang merugikan buruh migran, oleh karena itu migrasi aman penting untuk dipahami oleh semua kalangan khususnya bagi calon buruh migran semenjak dari Desa agar para pihak yang ingin bekerja diluar negeri dapat berangkat dengan proses yang legal dan mendapat jaminan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang hukum yang berlaku.

Hak-hak Buruh migran indonesia dan hak-hak keluarga guruh migran indonesia pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang hak-hak Buruh migran indonesia.

- 1) Mendapatkan pekerjaan diluar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- 2) Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- 3) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja diluar negeri;
- 4) Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- 5) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- 6) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/ atau kesepakatan kedua negara dan /atau perjanjian kerja;

- 7) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dinegara tujuan penempatan;
- 8) Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang didalam perjanjian kerja;
- 9) Memperoleh akses berkomunikasi;
- 10) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- 11) Berserikat dan berkumpul dinegara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tujuan penempatan;
- 12) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan anda dan keamanan kepulauan pekerja migrant Indonesia kedaerah asal;
- 13) Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migrant Indonesia dan pekerja migrant Indonesia;

Peraturan Desa PERDES tentang perlindungan Buruh migrant, inisiatif ini dilakukan karena Desa merupakan wilayah pertama dimana fase migrasi tenaga kerja bermula, bayangkan saja dari setiap Desa ada 10 orang yang berangkat menjadi buruh migrant belum lagi jumlah Desa yang ada di Kabupaten berjumlah kurang/lebih 248 Desa, Belum lagi Peraturan dari kabupaten/Peraturan Daerah khusus tentang perlindungan buruh migrant belum ada, adapun masih dalam bentuk Raperda dan belum disahkan oleh Bupati, sehingga Database buruh migrant baik dari calon serta mantan buruh migrant tidak terdata dengan baik, kendala inilah yang mempersulit untuk menyelesaikan perkara, apabila terjadi permasalahan yang dialami oleh buruh migrant. sehingga inisiatif yang berasal dari tingkat bawah yakni pemerintah Desa sangat berperan penting sebagai contoh kebijakan yang membahas tentang perlindungan buruh migrant. Melihat dari potensi permasalahan itulah sehingga Desa membuat payung hukum dalam bentuk Peraturan Desa untuk melindungi masyarakatnya, yang bekerja sebagai buruh migrant dan anggota keluarganya serta pemberdayaan untuk mantan buruh migrant. Berawal dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), inisiatif masyarakatpun muncul dan tersampaikan kemudian timbulah pembahasan mengenai Buruh migrant serta mendirikan suatu program yang bernama Desa Peduli Buruh Migrant (Desbumi) dan payung Hukumnya dalam bentuk Peraturan Desa PERDES.

Adapun tugas dari Pemerintah Desa yang tertuang dalam peraturan Desa Dukuhdempok nomor 01 Tahun 2017, Pada BAB III Kewajiban Pemerintah Desa pasal 5, ayat 1-13 dimana pemerintah desa;

1. Memberikan pelayanan pembuatan rekomendasi dalam proses pembuatan kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Pelayanan pembuatan surat keterangan lahir serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh TKI secara benar;
2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan swasta dan/atau petugas lapangan di Desa Dukuhdempok yang merekrut calon tenaga kerja;
3. Menyediakan formulir pendataan/registrasi khusus TKI baik di kantor desa maupun pada masing-masing kepala Dusun, RT dan RW;
4. Menerima dan Menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada TKI dan keluarganya;
5. Membantu pendampingan dan pembelaan terhadap TKI yang bermasalah;
6. Memberikan informasi kepada calon TKI tentang prosedur menjadi TKI yang benar;
7. Mendata TKI yang sedang bekerja maupun keluarganya asal Desa Dukuhdempok yang bekerja diluar negeri;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap calon TKI yang akan bekerja keluar negeri tentang pengetahuan hak-hak TKI, dan pemecahan masalah jika mengalami masalah diluar negeri;
9. Menyediakan informasi lowongan kerja yang ada di Indonesia maupun di luar negeri;
10. Meningkatkan kapasitas SDM dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan TKI dan keluarganya dalam mewujudkan kesejahteraan;
11. Melakukan sinergi dengan Disnakertrans kabupaten Jember;
12. Menjamin pembentukan dan keberlanjutan kelompok buruh migran;
13. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut pemerintah desa dukuhdempok membentuk PPT Desbumi sejahtera serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon TKI.

Desa Peduli Buruh Migran DESBUMI

Desa Dukuhdempok merupakan salah satu desa pekerja migran dengan jumlah total pekerja migran sebanyak 393, yang terbagi kedalam 140 orang yang masih aktif bekerja dan 253 orang alumni pekerja migran, dari data tersebut dapat diketahui bahwasanya desa Dukuhdempok menjadi desa yang kebanyakan masyarakatnya berangkat menjadi pekerja buruh migran diluar negeri.



Sumber data: *Pemerintah Desa Dukuhdempok*

Melalui Desbumi diharapkan (desa sebagai otoritas negara paling depan berhadapan dengan masyarakat) mampu berperan lebih aktif dalam melayani dan melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Inisiatif ini merupakan kerja sama antara organisasi masyarakat sipil, komunitas, keluarga buruh migran dan pemerintah desa.

pelayanan yang tersedia dari program Desbumi yakni sebagai berikut :

1. Layanan Informasi. DESBUMI membentuk PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), yang pengurusnya terdiri dari alumni pekerja migran. Adapun salah satu bapak kepala dusun yang menjadi pengurus didalam keorganisasian PPT. Didalam PPT ini memuat data-data buruh migran warganya, informasi terkait migrasi aman dan kegiatan DESBUMI. Informasi tersebut tersedia di dalam website desa Layanan Pengurusan Dokumen. DESBUMI menyediakan layanan dokumen bagi calon buruh migran yang meliputi KTP, KK dan surat keterangan lainnya. Dokumen ini akan menjadi basis pembuatan paspor yang berbasis dokumen yang benar.
2. Layanan Pengaduan Kasus. DESBUMI melayani warganya yang menjadi buruh migran yang bermasalah. Setiap buruh migran yang bermasalah bisa mengadukan masalahnya ke DESBUMI.
3. Layanan Pemberdayaan Ekonomi bagi buruh migran purna. DESBUMI mendukung kelompok-kelompok mantan buruh migran yang mengembangkan usaha bersama.
4. Sosialisasi. DESBUMI melakukan sosialisasi kepada warganya tentang bagaimana bermigrasi secara aman.
5. Pendataan. DESBUMI melakukan pendataan secara reguler terhadap warganya yang menjadi buruh migran ke luar negeri, termasuk mereka yang sudah pulang kembali ke desanya.

6. Peraturan Desa. Secara hukum peran-peran DESBUMI dalam melindungi warganya di atur dalam Peraturan Desa atau PERDES tentang perlindungan buruh migran yang mengacu pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran dan anggota keluarganya yang sudah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012.

Pusat Pelayanan Terpadu PPT

Pusat pelayanan Terpadu Merupakan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun 2017 BAB 1 ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 17 ; “Pusat Pelayanan Terpadu Desa peduli Buruh Migran/Tenaga kerja indonesia yang selajutnya disebut PPT Desbumi adalah unit layanan/kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah Desa Dukuhdempok untuk membantu peran dan tanggung jawab pemerintah Desa dalam melindungi TKI dan anggota keluarganya.”

Mekanisme kerja PPT juga mengurus calon buruh migran yang akan bekerja diluargeri, yakni menyiapkan persyaratan kerja, Berupa dokumen,KTP, KTP yang mengizinkan (Suami) atau perwakilan dari keluarga, Kartu Keluarga, dan meminta surat dari PT berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Untuk memastikan apakah benar, apakah resmi atau tidak dan apakah sudah sesuai, dalam kenyataannya masih banyak calon yang tidak membawa surat ini karena mungkin masih awam, dan apabila didapat dari sponsor maka pihak dari Desbumi meminta untuk bertemu dengan pihak dari sponsor PT tersebut aga dapat di pastikan kebenarannya.

Seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Desa pada BAB V tentang pusat pelayanan terpadu pasal 8 sampai dengan 11 yakni sebagai berikut:

- a. Proses pembentukan pasal 8
 1. Identifikasi kepengurusan PPT Desbumi dilakukan didalam rembug desa perempuan buruh migran ditingkat Desa;
 2. Pembentukan dan pemilihan pengurus dilakukan ditingkat Desa melalui musyawarah Dusun;
 3. Pembentukan dan pemilihan dilakukan melalui musyawarah Desa;
 4. Pengurus PPTDesbumi berjumlah 7 orang dengan unsur pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
 5. Jenis layanan dan struktur organisasi; dan
 6. Proses musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Tugas dan peran pasal 9

1. Memeriksa kebenaran data, tandatangan serta memastikan terhadap semua pihak yang bertentangan dalam kelengkapan dokumen;
2. Meminta informasi resmi dari Disnaker tentang kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses pemberangkatan calon TKI;
3. Mensosialisasikan pada masyarakat tentang bagaimana berimigrasi yang aman dan benar;
4. Memberikan informasi rincian biaya yang diperlukan oleh calon TKI;
5. Memberikan dan membantu pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh calon TKI dan keluarganya;
6. Melakukan penggandaan, pengarsipan serta meminta kelengkapan dokumen resmi tentang sponsor;
7. Meminta informasi proses rekrutmen dan keberangkatan dari sponsor;
8. Mendapat job order, rekrutmen, agreement, visa wakalah, demand latter dari sponsor dan disnakertrans;
9. Mendapat dokumen surat ijin pengerahan dan informasi pengantar rekrutmen dari sponsor;
10. Meminta informasi tentang perusahaan tenaga kerja indonesia swasta (PTKIS) ke Disnakertrans;
11. Melakukan pendampingan kasus buruh migran dan keluarganya;
12. Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi keluarganya;
13. Meningkatkan kapasitas dan anggota keluarganya;
14. Bersama-sama pemerintah desa melakukan pendataan;
15. Melaksanakan kerjasama para pihak yang peduli terhadap isu perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
16. Melakukan akses informasi dengan BNP2TKI.

c. Pelayanan Informasi pasal 10

1. Pelayanan informasi kepada masyarakat dan calon TKI di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, (mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia), wajib dilakukan oleh pemerintah Desa dan PPTDesbumi;
 - a. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - b. Dokumen ketenaga kerjaan
 - c. Serapan atau bursa pekerjaan;

- d. Besaran upah pekerjaan
 - e. Transportasi dari Desa ke tempat tujuan dan sebaliknya.
2. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan dalam membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja dalam negeri dan luar negeri yang dapat di akses secara luas oleh masyarakat Desa.
- d. Pasal 11
- Dalam melaksanakan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pemerintah berkoordinasi dengan dinas dan pihak terkait lainnya.

Fungsi peraturan Desa Dukuhdempok

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKW, Baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan, Diperlukan Landasan Hukum di Tingkat Daerah Maupun di tingkat Desa Untuk Melindungi, mengawasi mengevaluasi dan mengarahkan dalam artian lebih menspesifikasikan perlindungan secara ketat dimana asal calon buruh migrant ini di berangkatkan dan dimana calon buruh migrant ini akan di tempatkan, semua persyaratan, keberangkatan dan tempat kerja yang akan dituju jadi akan lebih jelas, sehingga tidak lagi ragu atau kecemasan baik dari pihak keluarga calon buruh migrant maupun dari pihak pemerintah untuk melepas calon buruh migrant ke negara lain yang akan di tuju, semuanya sudah lebih jelas tertuang dalam Peraturan Desa (PERDES) yang dibuat. Dengan adanya regulasi yang dibuat oleh Desa Dukuh Dempok yang tertuang dalam Peraturan Desa PERDES makin memperkuat Membantu landasan Hukum, dalam Peraturan Desa Dukuhdempok nomor 01 tahun 2017 mengenai perlindungan tenaga kerja indonesia warga desa dukuh dempok dan anggota keluarganya. Tujuan dari Peraturan Desa Dukuhdempok ini yakni, memudahkan masyarakat desa dalam mencari informasi, membantu para calon buruh migran dan anggota keluarganya, membantu para mantan buruh migran dengan adanya kelompok Desbumi, menjamin keselamatan Kerja untuk calon Buruh migran dan memperkuat landasan hukum atau dengan kata lain Payung Hukum dari tingkat Desa.

Peraturan Desa Sebagai Upaya Perlindungan Buruh Migran Semenjak Dari Desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuhdempok bahwasanya Peraturan Desa yang dibuat sangat berperan penting dalam membantu dan melindungi masyarakat terutama untuk para pekerja yang bekerja sebagai buruh migran yang di mulai dari tingkat Desa, dalam proses perumusan Peraturan Desa tersebut pemerintah Desa bekerja sama dengan LSM/NGO Migrant care, dikarenakan migrant care merupakan salah satu LSM/NGO yang sering menangani permasalahan para pekerja Buruh migran yang bekerja diluar negeri, sehingga Migrant care sangat berperan penting dalam perumusan Peraturan Desa tersebut, dalam Program yang dibuat tersebut migrant care nantinya juga akan membantu dalam hal memberi motivasi, pemberdayaan, dan pelatihan-pelatihan lainnya kepada calon buruh migran maupun kepada mantan buruh migran atas naungan dari Desa. Dalam Peraturan Desa juga terdapat program yang bernama Desa peduli buruh migran DESBUMI dan PPTDesbumi yang nantinya dijadikan wadah untuk para buruh migran baik untuk calon maupun untuk mantan buruh migran.

Undang-undang nomer 06 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) juga menjelaskan bahwasanya: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”.

Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara. Namun hendaknya peraturan desa yang dibuat harus mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakannya sehingga dalam proses penyusunannya sudah tentu harus memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

Berikut ini adalah Hak dan kewajiban TKI dan anggota keluarganya yang tertuang dalam Peraturan Desa nomor 01 tahun 2017, pada BAB IV pasal 6-7 yakni sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Setiap Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Dukuhdempok mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh:
- 2) Pelayanan informasi berkaitan dengan lowongan pekerjaan, hak-hak tenaga kerja Indonesia, negara tujuan, hukum yang berlaku, secara cepat dan benar di Desa;
- 3) Pelayanan pembuatan Dokumen secara cepat dan benar;
- 4) Perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari pemerintah Desa;
- 5) Mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan Desa;
- 6) Mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas buruh migran dan keluarganya;
- 7) Mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya;
- 8) TKI dan keluarganya mempunyai hak untuk berkumpul/berkelompok

Pasal 7

1. Setiap tenaga kerja Indonesia asal Desa Dukuhdempok berkewajiban:
2. Melaporkan keberangkatan dan kepulangannya ke pemerintah Desa;
3. Mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan atau diwakilkan oleh keluarga dengan menyertakan surat kuasa untuk diproses ditingkat pemerintahan Desa Dukuhdempok;
4. Datang bersama-sama suami/istri, orang tua dalam pengajuan surat izin bekerja keluar negeri ke pemerintah Desa Dukuhdempok;
5. Melaporkan diri kepada pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan.

Perlindungan Terhadap Buruh Migran Saat Keberangkatan

Hasil wawancara dengan ketua Pusat Pelayanan Terpadu Ibu Jumiatus menyatakannya, mekanisme keberangkatan untuk calon buruh migran nantinya akan masuk pada Pusat Pelayanan Terpadu PPT yang PPT ini yang akan melayani calon buruh migran baik berupa keberangkatan dan pengaduan apabila terjadi masalah dari pihak buruh migran, nantinya para calon buruh migran akan melengkapi segala dokumen serta administrasi lainnya syarat untuk keberangkatan calon buruh migran harus membawa atau adanya keterwakilan dari keluarga calon buruh migran seperti suami, orang tua maupun keluarga dari para calon yang akan diberangkatkan. Para calon buruh migran nantinya akan diminta untuk menyerahkan

SUIP dari PT yang memberi tawaran pekerjaan nantinya PT tersebut akan di cek apakah resmi atau tidak dan apabila mendapat tawaran pekerjaan dari sponsor, pihak sponsor akan disuruh menghadap dan diminta untuk membawa foto copy KTP dan surat keterangan kerja/mandat dari PT, sebab sering kali banyaknya kasus bermasalah yakni banyak surat keterangan tersebut banyak di palsukan, sehingga untuk mengantisipasi tugas dari PPT tersebut adalah memastikan agar tidak terjadinya perdagangan manusia.

Seperti yang tertera dalam Peraturan Desa pasal 13- 14 tentang pendataan yakni sebagai berikut:

Pasal 13

1. Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan calon TKI dan TKI asal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terus menerus, baik pada saat keberangkatan maupun pada saat kepulangan ke Desa.

Pasal 14

1. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dicatat dalam buku Register TKI.
2. Buku Register TKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi:
 - a. Data diri calon TKI Dan TKW;
 - b. Negara tujuan calon TKI Dan TKW;
 - c. Dokumen yang dimiliki;
 - d. Tanggal keberangkatan ke negara tujuan; dan
 - e. Tanggal kembali dari negara tujuan ke desa.
3. Kepala Desa menugaskan salah satu perangkat Desa untuk menjadi pengurus PPTDesbumi sebagai mencatat dan pengendalian dalam buku register TKI di Desa.

Dalam hal pendataan pemerintah desa juga akan memeberi pelayanan Dokumen sebagaimana di jelaskan pada peraturan desa BAB VIII Pasal 16 sebagai berikut:

1. Pemerintah desa wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan dokumen yang di butuhkan oleh calon TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b;
2. Pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. Surat keterangan;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Akta kelahiran; dan
 - d. Surat perjanjian mengenai jaminan TKI terhadap keluarga yang ditinggalkan; dan
 - e. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh calon TKI.

Pemerintah Desa Memantau Para Pekerja Buruh Migran

Desa memantau pekerja buruh migran sebagaimana yang ungkapkan oleh Ibu Jumiatur selaku ketua PPTDesbumi Dalam hal ini pemerintah Desa melalui Desbumi serta bekerja sama dengan migran care senantiasa memantau para pekerja buruh migran yang sedang bekerja di luar negeri, gunanya adalah untuk memastikan agar tidak terjadi permasalahan, dan apabila terjadi permasalahan dapat di adukan langsung. Sebagaimana di jelaskan pula dalam peraturan Desa pada BAB IX tentang pengaduan dalam pasal 17-18 yakni sebagai berikut:

Pasal 17

1. Calon TKI, TKI dan/atau keluarga yang mengalami masalah atau hambatan dalam pengurusan dokumen dan jaminan hidup kepada keluarga yang ditinggalkan dapat melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d kepada pemerintah Desa;
2. Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk mendapatkan penyelesaiannya;
3. Pemerintah Desa dalam upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 18

1. Untuk menyelesaikan masalah yang diadukan oleh calon TKI, TKI dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, kepala Desa dapat membentuk pralegal;
2. Pralegal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mendata masalah-masalah yang diadukan TKI dan keluarganya;
 - b. Mendata masalah-masalah yang diadukan masyarakat Desa;
 - c. Membahas masalah sebagaimana dalam huruf (a) dan huruf (b) bersama dengan pemerintah Desa;
 - d. Membuat keputusan terhadap masalah yang diadukan, dan;
 - e. Melaporkan hasil pembahasan dan keputusan kepada kepala Desa.

Pemerintah Desa Membantu Saat Kepulangan Buruh Migran

Pasca kepulangan pemerintah desa juga membantu dari segi administrasi apa saja perlu dipersiapkan seperti paspor, visa Dll, sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Jumiatur. Paska kepulangan dari pihak buruh migran juga nanti akan menghubungi atau melaporkan ke PPTDesbumi, lalu kemudian akan melakukan pengecekan kondisi kesehatan dari mantan buruh migran gunanya adalah untuk memastikan kondisi kesehatan apakah dalam keadaan baik selama masa bekerja dan selesai bekerja di luar negeri, hal tersebut juga di masukan dalam

Peraturan Desa sebagaimana dalam BAB XV tentang pemeriksaan kesehatan dalam pasal 24 yakni sebagai berikut:

1. Pasca kepulangan TKI di Desa, Purna TKI wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah Daerah;
2. TKI yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didampingi oleh pemerintah Desa dan PPTDesbumi.

Desa Melakukan Pemberdayaan Terhadap Mantan Buruh Migran

Bentuk dari pemberdayaan pemerintah Desa yakni membuat kelompok yang bernama Kelompok Desbumi, kelompok ini adalah kelompok mantan buruh migran yang sudah pulang ke daerah asal, dengan adanya Desbumi dapat meringankan beban prekonomian dari mantan buruh migran di karenakan kendala yang di alami oleh mantan buruh migran adalah salah satunya sulitnya mencari pekerjaan baru yang mana untuk menyokong prekonomian, dari kelompok Desbumi bekerja sama dengan Migran care memberikan pelatihan, membimbing atau mendampingi serta motivasi. Yang mana kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut menggunakan anggaran dari desa, yang juga bekerja sama dengan beberapa mitra kerja yang memasarkan beberapa prodak yang dibuat oleh mantan buruh migran (outlet buruh migran), yang dapat mendongrak pendapatan prekonomian untuk para buruh migran.

Adapun kegiatan dari Desbumi untuk mantan buruh migran yakni mengadakan rapat rutin, mengadakan platian membuat Batik, membuat outlet Desbumi, serta mendakan arisan khusus untuk mantan buruh migran, kemudian adapun produk yang sudah ada PERT nya, dibuat yakni berupa;

- | | | |
|-----------------|----------------|--------|
| a. kripik tempe | c. Opak gulung | e. dll |
| b. Sirup jahe | d. Batik | |

Pendanaan atau dengan kata lain pembiayaan untuk kegitan Desbumi tersebut di dapat dari Desa “Anggaran Desa” baik itu dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bisa di gabung untuk memudahkan suatu kegiatan tersebut, selama ini pendanaan yang ada di Desbumi bersifat mandiri dikarenakan tidak ada bantuan pendanaan dari Daerah atau kabupaten/kota dikarenakan, belum adanya Regulasi atau kebijakan yang serius berupa Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan Desa BAB XVI tentang bembiayaan, pasal 25 yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan pelayanan dan perlindungan TKI dalam RPJM Desa dan RKPDesa;
2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bersumber dari APBDesa dan sumber pendapatan lain yang sah.

Program pemberdayaan pada mantan Buruh Migran berhasil menambah pendapatan ekonomi sebelum dan sesudah walaupun tidak meningkat secara drastis setelah mengikuti program pemberdayaan mantan Buruh migran ini, sejauh ini pendapatan Buruh migran sebelum dapat dinominalkan dengan angka dikarenakan sebagian mantan Buruh migran yang sudah mengikuti Pelatihan keterampilan sebagian ada yang masih berlanjut atau ikut bergabung dengan kelompok perempuan mantan buruh migran namun ada sebagian yang sudah fakum, karena sudah mendapat skill lalu kemudian membuka usaha di tempat lain, kendala yang dirasakan saat ini dari segi ruang pemasaran prodak untuk di pasarkan belum mencakup secara luas atau dengan kata lain keluar Desa Dukuhdempok sementara ini pemasaran masih di sekitar lingkungan Desa Dukuhdempok. Walaupun demikian sebagian mantan buruh migran masih tetap bersemangat dalam membuat prodak dan mengelola outlet yang ada di Desa Dukuhdempok.

Alur bermigrasi aman

Sering kali mayoritas masyarakat belum mengetahui tata cara maupun alur bermigrasi aman baik itu mulai dari persiapan migrasi, kemudian masa bekerja, serta alur pada saat kepulangan saat sudah selesai kontrak kerja. Adapun alur bermigrasi aman yakni sebagai berikut. Agar aman bermigrasi persiapan yang harus di lakukan ialah mencari informasi mengenai tata cara migrasi aman dan bermanfaat, lowongan kerja diluar negeri, serta meminta hak-hak buruh migran dari pemerintah Desa. Setelah itu harus memenuhi administratif, kompetensi dan persyaratan yang lainnya hal ini sangat penting terutama kompetensi atau manajemen. Setelah semua lengkap kemudian mendaftar diri, setelah itu akan diverifikasi persyaratan dan kompetensi yang di ajukan, lalu kemudian akan dilakukan pendataan dari pemerintah desa dan PPT Desbumi teradap calon tenaga kerja indonesia CTKI, setelahnya mengikuti sistem perlindungan BPJS ketenaga kerjaan, pemeriksaan kesehatan dan pemekalan akhir untuk para calon tenaga kerja yang akan di berangkatkan. Setelah persyaratan terpenuhi maka persiapan harus dilakukam untuk keberangkatan, setelah itu sebelum diberangkatkan melapor kepada pemerintah Desa dan PPT Desbumi, kedutaan besar Republik Indonesia dan PJTKI, setelahnya siap untuk bekerja.

Untuk kepulangan setelah kontrak kerja berakhir, harus menghubungi dan melapor ke pemerintah Desa dan PPT Desbumi, kedutaan Besar Republik Indonesia PJTKI, untuk lebih lanjut harus memeriksa kesehatan sebelum kembali ke daerah asal yang akan dituju hal dilakukan karena untuk memastikan kesehatan semasa bekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman, setelah melakukan pemeriksaan kesahatan kemudian akan di data diterminal

dan di Berkasi apa bila belum harus melaporkan diperwakilan hal ini di lakukan untuk memastikan dokumen-dokumen para pekerja migran sudah lengkap, setelah semua selesai tiba saatnya untuk dipulangkan kedaerah asal yang akan dituju.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas sesuai dengan data yang dikumpulkan dengan berdasarkan teori implementasi kebijakan/program model (Edward III Syafri (2008:34-35) dapat di ambil beberapa kesimpulan mengenai kebijakan Desa dalam melindungi buruh migran dan keluarganya di kecamatan wuluhan kabupaten jember, yaitu:

Berdasarkan rumusan masalah, telah diketahui implementasi kebijakan desa Dukuhdempok Peraturan desa nomor 01 tahun 2017 diantaranya;

1. Adanya transmisi atau kata lain penyaluran komunikasi yang baik dari pemerintah desa dan masyarakat desa Dukuhdempok, sehingga muncullah suatu inisiatif desa untuk membuat program Desa yang bernama DESBUMI yang mana PERDES juga di sertakan untuk memperkuat payung hukum.
2. Kejelasan komunikasi yang di bertujuan untuk menyampaikan kebijakan desa dari pihak pengurus desa tersampaikan dan dapat di pahami oleh masyarakat desa Dukuhdempok.
3. Dalam pembuatan kebijakan tersebut pemerintah desa sangat konsisten dalam melaksanakan kegiatan dari program desa tersebut, sehingga kebijakan desa tersebut dapat terlealisasi dengan baik.
4. Tujuan di dirikannya DESBUMI dapat meningkatkan sumber daya dan kapasitas masyarakat desa. pemerintah desa, dengan Migran care serta dari struktural Desbumi ikut mengayomi masyarakatnya meberikan penyluhan, pendampingan, pelatihan yang mena bertujuan untuk menambah wawasan baik dari calon buruh migran, mantan buruh migran maupun masyarakat setempat, akan penting perlindungan buruh migran.
5. Di dalam struktur birokrasi pelaksana Desbumi memiliki dua struktur kepengurusan yangmana :
 - a. Struktur pengurus Pusat Pelayanan Terpadu PPTDesbumi
 - b. Struktur pengurus kelompok perempuan buruh migran

Di buat 2 dikarenakan mekanisme kerja serta tugasnya berbeda sehingga dengan dibuatkan dua struktur ini agar dapat memudahkan menjalankan tupoksi serta tugasnya

masing-masing dari berbagai devisa-devisa yang ada didalam satu naungan *Desbumi* tersebut.

6. Untuk penunjang prekonomian untuk mantan buruh migran *Desbumi* membuat outlet *desbumi* yang sudah mempunyai mitra kerja.
7. Untuk pengaduan permasalahan maupun keluhan dapat melalui PPT *desbumi* beserta Migran care.
8. Desa membantu sebagai memfasilitasi kegiatan yang di adakan oleh *Desbumi*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dalam pembuatan kebijakan serta kebijakan yang sudah berjalan cukup dinamis dan baik, walaupun masih ada permasalahan atau hambatan yang ada yakni belum adanya Peraturan Daerah yang membahas mengenai perlindungan buruh migran, yang ada masih berupa Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan desa dapat berjalan dikarenakan karena keinginan dan inisiatif dari masyarakat desa tanpa harus menunggu dikeluarkan PERDA dari kabupaten disinilah hal yang sangat menarik dari desa Dukuhdempok.

Masyarakat Desa terutama kelompok dari *Desbumi* berharap kepada pemerintah daerah agar membuat Peraturan Daerah PERDA dan diselesaikan dengan cepat dikarenakan banyak masyarakat khususnya di kabupaten jember yang bekerja sebagai buruh migran sangat di sayangkan sekali apabila pemerintah daerah belum ada membuat suatu kebijakan yang membahas perlindungan buruh migran, karena kelemahan nya yang di alami oleh *Desbumi* yakni anggaran untuk kegiatan yang di adakan masih bersifat mandiri, serta dengan di percepatnya pembuatan Perda dapat memperkuat payung hukum yang ada di kabupaten jember terlebihnya Desa. Karena kebanyakan calon buruh migran banyak yang berangkat dari Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Miftahul munir. 2017. *RPJMDES Desa Dukuhdempok*. (peraturan Desa nomor 01 tahun 2017).
- Migran care. 2016. *Buruh migran dan pendidikan*. http://migrancare.net/wp-content/uploads/2016/09/artikel_JP_migran_dan_pendidikan.pdf. 2019.
- IOM.2010. *Migrasi Tenaga kerja dari indonesia gambaran umum migrasi tenaga kerja indonesia di beberpa negara tujuan di asia dan timur tengah*. [internet] diunduh 27 Agustus 2019. Htp://www.ion,int / jahia/ webda/ shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-indonesia.pdf.
- Maleong,lexi,2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdkarya: Bandung.
- Mandalika, Baik Ihtiar Nalara.2018. *Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Wanita*. Mataram.
- Arifiartiningsih. 2015. *Pemebrdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, kabupaten Wonosobo*. Yogyakarta .
- Buruhmigran2010. *Migrasi aman*. [internet] di unduh 17 november 2019. <https://buruhmigran.or.id/2010/08/23/cara-bermigrasi-yang-aman/> .
- RirisArdhanariswari,KadarPamuji,OktafianiCaturP.2017. *Peran Desa Sebagai Basis Migrasi Aman Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. [internet] di unduh 17 november 2019. https://www.researchgate.net/publication/326806043_Peran_Desa_Sebagai_Basis_Migrasi_Aman_dalam_Perlindungan_Tenaga_Kerja_Indonesia.
- Jumiatusun.2019. *Implementasi Kebijakan Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*. (Fahrudin, Interviewer).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2017. *tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. [internet] diunduh 24 november 2019. <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202017.pdf>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012. *Tentang pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi internasional mengenai perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)* [internet] di unduh 24 november 2019. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/uu_48.pdf.
- Pengertian *Peraturan Desa*. [internet] di unduh 25 november 2019. <https://desacilayung.blogspot.com/2012/05/pengertian-manfaat-dan-jenis-peraturan.html>
- Solihin Abdul Wahab, Haji. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara,2016.

